

PENERAPAN AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA BERBASIS ACCRUAL

Oleh : Zakaria Batu Bara, MA

Abstrak

Dalam paragraf 15 dari PSAK 59 dan paragraf 25 PSAK 101 itu disebutkan, untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu, yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

Keywords : *Akrual Basis dan Kas Basis*

A. Pendahuluan

Kita merasa bersyukur dan gembira karena saat ini kajian tentang ekonomi Islam semakin meluas. Maraknya kajian ekonomi Islam ini tentu akan mempengaruhi kajian mikro ekonomi seperti akuntansi. Bagi kita di Indonesia, kajian itu akan semakin terarah dengan telah disahkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia (PSAK 59) tahun 2003, (PSAK101-107) tahun 2007 dan (PSAK 101-108) tahun 2009 yang merupakan hasil kerjasama antara Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan Bank Indonesia (BI) yang berisi aturan tentang Akuntansi Perbankan Syariah ini telah diterapkan.

Dalam paragraf 15 dari PSAK 59 dan paragraf 25 PSAK 101 itu disebutkan, untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha. Dalam penghitungan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau secara kas diterima atau dibayar) dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu, yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan.

B. Pengertian Akrua Basis dan Kas Basis

Akrual basis adalah sistem penentuan biaya atau pendapatan dalam tahun buku tertentu, yang berdasarkan keharusan terlaksananya pembayaran biaya dan penerimaan pendapatan dalam waktu tertentu.¹ Jadi sistem akrual basis pencatatan pendapatan dan biaya-biaya yang belum diterima tetapi telah dicatat dalam periode pembukuan. Laporan keuangan yang disusun atas akrual basis memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas tetapi juga kewajiban membayar kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Sedangkan kas basis adalah suatu dasar akuntansi yang mengakui pendapatan dan melaporkannya pada saat kas diterima, serta mengakui biaya atau beban dan mengurangkannya dari pendapatan pada saat pengeluaran kas untuk membayar biaya atau beban tersebut dilakukan dalam suatu periode akuntansi.² Jadi sistem kas basis merupakan pencatatan pendapatan maupun biaya-biaya yang benar-benar diterima secara riil. Laporan keuangan yang disusun atas kas basis memberikan informasi likuiditas yang nyata pada periode akuntansi, tetapi tidak bisa memberikan gambaran kas yang akan diterima di masa depan.

C. Kritik Terhadap Akrua Basis

Pentingnya PSAK 59 dan PSAK 101 di perbincangkan, karena itu berawal dari keberatan mantan Dirut Bank Muamalat Indonesia (BMI) A. Riawan Amin terhadap penerapan PSAK³. Keberatan Riawan Amin berkisar pada penggunaan metode akrual basis dalam laporan keuangan perbankan syariah. Selama ini BMI menggunakan kas basis dalam laporan keuangannya.

Menurut Sofyan Syafri Harahap⁴ mengatakan, PSAK 59 menggunakan sekaligus dua sistem: dasar akrual dan dasar kas. Dasar akrual yang digunakan oleh perbankan konvensional dinilai kurang konservatif dan bisa ‘mengelabui’ nasabah karena menempatkan pendapatan masa datang dibukukan dalam laporan keuangan yang disajikan. Sementara bagi hasil yang diperoleh nasabah dilakukan dengan dasar kas yang bisa menimbulkan pertanyaan tentang besaran bagi hasil kaitannya dengan laporan keuangan secara keseluruhan.

Terlepas dari silang pendapat itu, kenapa bisa terjadi dualisme ini? Harahap menyebut dualisme ini terjadi karena konseptual (*conceptual framework*) dalam penyusunan PSAK filosofinya masih mengacu pada sistem lama (konvensional). “Belum lahir kerangka yang utuh dari sistem akuntansi Islam”,

¹ Aliminsyah dan Pandji, “Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan”, (Bandung : Yrama Widya, Cet. 1, 2003) h. 21.

² *Ibid.*, h. 61.

³ A. Riawan Amin, “PSAK Syariah Dipertanyakan”, www.Republikaonline.com, 30 Juli 2002.

⁴ Sofyan S. Harahap, “PSAK No 59 Perlu Disempurnakan”, www.Republikaonline.com 19 Agustus 2002.

kata ketua Magister Akuntansi Trisakti ini. Dalam konteks ini, lanjut dia, para pemikir akuntansi Muslim dihadapkan pada dua pilihan. Melakukan dekonstruksi sistem (mengubah secara fundamental) atau rekonstruksi sistem dengan memberikan sentuhan Islam dalam setiap kisi ilmu akuntansi konvensional. Mana yang dipilih? Pilihan pertama, katanya, akan membutuhkan waktu yang terlalu lama, sementara opsi kedua lebih memungkinkan dilakukan mengingat cara ini bisa untuk langsung disesuaikan dengan perkembangan di lapangan.

Dia melanjutkan, PSAK 59 harus dianggap sebagai konsep temporer yang mesti disempurnakan setelah kerangka akuntansi Islam yang *established* lahir dari ideologi, masyarakat, serta sistem ekonomi dan akuntansi yang Islami. “Secara filosofis, PSAK 59 belum memuaskan. Namun marilah sementara ini kita pakai untuk bisa melahirkan tatanan normatif Islam menjadi empirisme”.

Menurut Darajad H. Wibowo⁵ mengingatkan, era 70-an, banyak perusahaan Amerika yang dilaporkan gagal mendeteksi kelemahan finansial mereka. Itu terjadi, karena pendekatan dasar akrual memang membuka peluang trik-trik curang dalam pembukuan. “Tragedi World Com terjadi karena akuntannya memanfaatkan lubanglubang dasar akrual itu, yang pada akhirnya merugikan bagi para pemilik saham”, imbuhnya.

World Com yang mengklaim aset tak kurang dari 107 miliar dolar (sekitar Rp 963 triliun dengan kurs Rp 9.000 per dolar AS) bangkrut. Perusahaan telekomunikasi ini mencatat rekor sebagai perusahaan dengan aset terbesar dalam sejarah Amerika yang bangkrut. Kebangkrutan itu, kata Drajad, karena banyak keuntungan yang masih berbentuk potensi dibukukan dan diakui sebagai pendapatan. “Kita inginkan agar praktik semacam ini tidak terjadi di perbankan syariah”.

Drajad menilai, persoalan standar akuntansi dengan dasar kas ini penting bagi bank syariah karena itulah yang membuat bank syariah lebih mantap dibanding dengan bank-bank konvensional. “Kunci kenapa bank syariah itu cukup stabil likuiditasnya itu karena mereka menggunakan dasar kas. Jadi keunggulan ini jangan dibuang”.

Menurut Ahmad Baraba⁶ mengatakan, pengadopsian sistem *acrual basis* dalam pelaporan keuangan bank konvensional dengan bank syariah berbeda. Bank konvensional, katanya, boleh mengacrualkan pendapatan selama itu masuk kategori *collectibility* atau kalau pun pernah menunggak tidak lebih dari tiga bulan. Di luar itu, tidak boleh diacrualkan. Dia melanjutkan, dengan menggunakan sistem bunga, maka tidak ada korelasi antara apa yang didapatkan dengan apa yang dibayarkan kepada nasabah.

Berbeda dengan bank syariah yang berpola bagi hasil. Sebab, bank itu harus membagihasilkan pendapatannya. “Jadi ada korelasi erat antara pendapatan dan bagi hasil.” Karena itu, katanya, akan sulit melakukan koreksi bila metode *acrual basis* diterapkan. Seperti misalnya, mencatatkan pendapatan yang belum

⁵Darajad H. Wibowo, “Hindari Trik Curang Dalam Akuntansi”, www.Republikaonline.com, 1 Agustus 2002.

⁶Ahmad Baraba, “BMI Segera Kirim Keberatan Resmi Tentang PSAK”, www.Republikaonline.com, 31 Juli 2002.

pasti sebagai bagian pendapatan itu sendiri, dan di kemudian hari pendapatan itu tidak diterima”. Ini bisa bertentangan dengan ayat al Quran yang menyebutkan apa yang terjadi esok adalah ghoib, jadi bagaimana bisa direcord sebagai penghasilan, kalau seperti ini”.

Menurut peraih master dari University of Texas yakni A. Riawan Amin , sejak berdiri, Bank Muamalat telah memberlakukan standar akuntansi yang menerapkan prinsip *cash basis*. “Tiba-tiba kita dipaksa menggunakan *accrual basis*. Ini kan bisa ngibulin nasabah kita”, tandasnya.

Sebagai contoh, Riawan, menjelaskan soal pendapatan dari perseroan. Dalam akuntansi yang menggunakan standar *accrual basis*, maka pendapatan yang belum nyata, di dalam penyajian laporan keuangan dimunculkan sebagai pendapatan itu sendiri. Sementara dengan sistem *cash basis*, pendapatan itu belum diakui sebagai penghasilan bila belum jelas dipegang tangan. Sebab, lanjutnya, apa yang akan dibagihasilkan oleh bank syariah itu adalah pendapatan yang sudah benar-benar ada di tangan, jadi bukan pendapatan yang belum nyata.

“Demi Allah, saya tidak ridha ini [akrual basis] diterapkan. Saya tidak takut kehilangan jabatan saya. Saya yakin, bila itu diterapkan, maka keunggulan fundamental bank syariah dari sisi akuntansi akan hilang”, tegasnya menyayangkan.

Sedangkan menurut penulis bahwa Bank Syariah sebagai bank yang operasionalnya dilandasi oleh nilai-nilai yang Islami harus mempunyai sifat yang *Amanah*. Salah satu implikasi penerapan sifat amanah adalah pembuatan laporan yang transparan dan tidak melakukan *window dressing*. Dalam kasus penerapan PSAK 59 yang menggunakan sistem *accrual basis* yang menyebabkan jumlah pendapatan menjadi berbeda antara yang tercantum dalam Laporan Laba Rugi dengan Laporan Bagi Hasil, bagi pihak-pihak yang mengetahui ketentuan akuntansi Bank Syariah, akan mempunyai opini bahwa tidak melakukan *window dressing* mengingat ketentuannya adalah seperti itu. Namun karena masyarakat dan nasabah Bank Syariah sebagian besar kurang atau bahkan tidak mengetahui ketentuan akuntansi Bank Syariah, maka opini yang timbul akan menjadi lain.

Dengan timbulnya jumlah pendapatan yang berbeda dalam dua laporan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah yang sama maka akan timbul opini - bagi mereka yang tidak memahami ketentuan akuntansi Bank Syariah - bahwa Bank Syariah melakukan *window dressing*. Bank Syariah menggunakan metode *accrual basis* sehingga jumlah pendapatan menjadi besar yang pada akhirnya menghasilkan kinerja yang bagus. Sedangkan untuk keperluan bagi hasil kepada para deposan, bank menggunakan metode *cash basis* dengan maksud agar jumlah bagi hasil yang diterima deposan menjadi lebih kecil. Apabila opini di atas terbentuk dan meluas ke sebagian besar pengguna jasa Bank Syariah, akan mengakibatkan kepercayaan nasabah dan calon nasabah menjadi berkurang, yang pada gilirannya akan menyebabkan laju perkembangan Bank Syariah menjadi terhambat.

Dan implikasi lain dari PSAK 59 menurut penulis adalah pembuatan *Core Banking System (CBS)* yakni aplikasi induk yang digunakan oleh bank dalam melakukan operasional dan transaksi sehari-hari dengan nasabah. Di dalam CBS terdapat berbagai macam modul aplikasi sesuai dengan produk yang dipasarkan

oleh bank. Salah satu aplikasi yang pada umumnya selalu terdapat dalam CBS adalah aplikasi *General Ledger* (GL). Salah satu fungsi GL adalah pembuatan *financial reporting* dan sekaligus juga untuk membuat LBH.

Pada umumnya pada aplikasi GL terdapat pilihan apakah bank akan menggunakan metode *accrual basis* atau *cash basis* untuk pengakuan pendapatan bank. Begitu dipilih bahwa bank menggunakan *accrual basis*, maka semua hal yang terkait dengan pendapatan dari Aktiva Produktif (AP) yang diakui secara *accrual* sesuai dengan kualitas AP, termasuk pendapatan yang akan dilaporkan dalam LBH. Demikian juga sebaliknya, apabila yang dipilih adalah metode *cash basis* maka semua pendapatan akan diakui secara *cash*.

Karena Bank Syariah menggunakan *cash basis* untuk Laporan Bagi Hasil dan *accrual basis* untuk *financial reporting*, maka diperlukan adanya *customization* terhadap sistem aplikasi GL. Proses penyesuaian aplikasi tentu memerlukan usaha tersendiri, baik itu berupa waktu maupun biaya. Sedangkan nilai tambah yang diperoleh sama sekali tidak ada, atau paling tidak masih tanda tanya yang besar.

Dalam kaitannya dengan Laporan Bagi Hasil (LBH) Bank Syariah mengakui pendapatan tersebut dengan pendapatan riil, yaitu pendapatan yang benar-benar secara kas yang telah diterima oleh bank dari hasil investasi dalam aktiva produktif, baik yang berupa pendapatan margin, pendapatan nisbah, maupun pendapatan sewa. Seperti yang diketahui aktiva produktif bank syariah ada 3 (tiga) macam yaitu piutang yang akan menghasilkan margin, pembiayaan yang akan menghasilkan bagi hasil, dan ijarah yang akan menghasilkan pendapatan sewa.

Pada dasarnya bank syariah juga menganut konsep akrual khususnya untuk beban yang diungkapkan dalam laporan laba rugi, sedangkan untuk pendapatan harus dilakukan secara hati-hati tergantung dari opini dewan syariah setempat apakah menggunakan dasar kas atau akrual. Penggunaan dasar kas mengacu pada prinsip kehati-hatian yang berlandaskan ajaran Islam yang mengatakan bahwa “...*Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya esok hari...*” (an-Nuur: 34) sehingga tidak seharusnya mengakui pendapatan sebelum nyata-nyata berbentuk aliran kas yang secara riil masuk ke bank.

Menurut Ahmad Baraba mengatakan, pengadopsian sistem akrual basis dalam pelaporan keuangan bank konvensional dengan bank syariah berbeda. Bank konvensional katanya, boleh mengakrualkan pendapatan selama itu masuk kategori *collectibility* atau kalau pun pernah menunggak tidak lebih dari tiga bulan. Di luar itu, tidak boleh diakrualkan. Dia melanjutkan, dengan menggunakan sistem bunga, maka tidak ada korelasi antara apa yang didapatkan dengan apa yang dibayarkan kepada nasabah.

Berbeda dengan bank syariah yang berpolakan bagi hasil. Sebab, bank itu harus menghasilkan pendapatannya. “jadi ada korelasi erat antara pendapatan dan bagi hasil”. Karena itu, katanya, akan sulit melakukan koreksi bila metode akrual basis diterapkan. Seperti misalnya, mencatatkan pendapatan yang belum pasti sebagai bagian pendapatan itu sendiri, dan dikemudian hari pendapatan itu tidak diterima, jadi bagaimana bisa direcord sebagai penghasilan, kalau seperti ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan laporan keuangan menggunakan dasar akrual sedangkan untuk kepentingan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas, yang dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal mudah, karena bank syariah dituntut untuk mempunyai administrasi yang baik dan akurat sehingga dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang diterima secara kas.

Adapun alasan penggunaan dasar akrual yakni laporan keuangan dapat diperbandingkan dengan laporan keuangan lembaga lainnya, karena secara umum semua prinsip yang dianut dalam laporan keuangan adalah konsep dasar akrual.

Dalam melakukan pengakuan pendapatan secara akrual ditetapkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang performing, yaitu aktiva produktif yang mempunyai kualitas lancar dan dalam perhatian khusus.
2. Apabila terjadi perubahan pengakuan pendapatan atas aktiva produktif yang non performing, yaitu aktiva produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet diterapkan jurnal balik, dan dicatat dalam rekening administrative.
3. Pengakuan pendapatan akrual untuk penyaluran dengan prinsip bagi hasil (pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah), hanya diperkenankan apabila telah diperoleh laporan pengelolaan dana mudharabah yang dapat dipertanggung jawabkan dengan mudharib (debitur).

Selain asumsi tersebut di atas, untuk memahami akuntansi perbankan syariah secara menyeluruh, hendaknya perlu dipahami asumsi-asumsi dan pengakuan akuntansi dan konsep pengukuran yaitu :

1. **Konsep Unit Akuntansi.** Fiqh Islam mengakui bahwa organisasi merupakan suatu unit pertanggung jawaban yang terpisah dari entitas lainnya. Jadi bank syariah dianggap sebagai suatu unit akuntansi terpisah dari para pemiliknya atau pihak lainnya yang telah memberikan dana kepada bank tersebut.
2. **Konsep Going Concern (Keberlanjutan).** Untuk menjamin keberlanjutan atau kesinambungan aktivitas suatu perusahaan dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan buruk di masa mendatang, Rasulullah telah menyarankan untuk berhemat dan menabung seperti sabdanya di bawah ini, yang artinya : *“Allah menyayangi orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkakannya secara sederhana (tidak berlebih-lebihan) serta menabung sisanya untuk persiapan pada hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya”*. Pengaplikasian asumsi ini adalah untuk penentuan dan perhitungan laba serta menghitung harga-harga sisa suplai untuk tujuan penghitungan zakat harta. Dari sini dapat dipahami bahwa perhitungan zakat itu berdasarkan berkelanjutan (kontinuitas) sebuah perusahaan dan bukan berdasarkan penutupan atau likuidasi suatu perusahaan. Asumsi ini diterapkan pada akad mudharabah dan musyarakah adalah untuk suatu jangka waktu tertentu, tetapi akad ini

diasumsikan terus berlanjut sampai satu atau semua pihak yang terlibat memutuskan untuk mengakhiri akad tersebut. Jarang terjadi pendirian bank atau perusahaan didirikan dengan harapan akan beroperasi hanya dalam periode tertentu. Pada umumnya, mustahil bisa ditentukan sebelumnya umur bank atau perusahaan, dan karenanya harus ditetapkan suatu asumsi. Sifat asumsi ini akan mempengaruhi cara pencatatan beberapa transaksi bank, yang sebaliknya akan mempengaruhi data yang dilaporkan dalam laporan keuangan, biasanya diasumsikan bahwa suatu kesatuan usaha diharapkan akan terus aktif dalam kegiatan usahanya secara menguntungkan dalam kurun waktu yang tak terbatas. Konsep *going concern* ini juga dapat dipergunakan untuk memotivasi agar direktur atau manajer bersikap *forwad looking* melihat jauh ke depan dan nasabah bank atau investor perusahaan pun dengan pemahaman ini ia akan bersedia menanamkan modalnya dalam bank atau perusahaan.

3. **Konsep Priodesasi.** Konsep ini menggambarkan bahwa walaupun akuntansi itu memegang konsep *going concern* namun posisi keuangan hasil usaha dan perubahannya harus dilaporkan secara periodik, bisa per bulan, per semester, atau tahunan. Dalam Islam dikenal dengan istilah *haul* (pentahunan) dalam suatu anggaran perusahaan. Dasar ini adalah firman Allah surat At-Taubah: 36
“*Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan...*”. Sebagaimana dalam hasyiah Ibnu Abidin, Raddul Muhtar ‘ala ad-Durriil Muhtar, yaitu sangatlah penting penghitungan di akhir tahun untuk mengetahui barang-barang dan keuangan pada tanggal tertentu dan juga untuk mengetahui jumlah kekayaan seseorang pada waktu itu. Selanjutnya, ia berkata bahwa pusat keuangan dalam sebuah perusahaan ialah sebagai penjelas bagi nilai barang-barang tertentu pada periode tertentu. Di dalam bank syariah mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan berkala yang mencerminkan posisi keuangan pada tanggal tertentu dan hasil-hasil operasinya selama jangka waktu tertentu guna mengungkapkan hak-hak dan kewajiban bank dan hak-hak pihak tertentu.
4. **Stabilitas Daya Beli Unit Moneter.** Dalam konsep ini setiap transaksi harus diukur dengan suatu alat ukur atau alat tukar yang seragam. Alat ukur yang dipakai dalam akuntansi adalah alat ukur moneter. Konsep ini menimbulkan beberapa keterbatasan akuntansi, pertama akuntansi terbatas pada pemberian informasi yang dijabarkan dalam ukuran moneter (uang), tidak mencatat informasi relevan lainnya yang sifatnya non-moneter, sehingga akuntansi dianggap hanya informasi yang kuantitatif, formal, terstruktur, dapat diaudit, dan berorientasi masa depan. Keterbatasan yang kedua adalah terkandung dalam unit moneter itu sendiri yang sifatnya tergantung pada kemampuan daya beli (*purchasing power*). Kenyataannya adalah daya beli uang itu tidak stabil, cenderung menurun. Jadi untuk tujuan akuntansi keuangan untuk bank-bank syariah, diasumsikan bahwa terdapat stabilitas daya beli unit moneter.

Bank Syariah sebagai bank yang operasionalnya dilandasi oleh nilai-nilai yang Islami harus mempunyai sifat amanah. Salah satu implikasi penerapan sifat amanah adalah pembuatan laporan yang transparan dan tidak melakukan *window dressing*. Dalam kasus di atas, maka PSAK 59 dan PSAK 101 harus dianggap sebagai konsep temporer yang mesti disempurnakan setelah kerangka akuntansi Islam yang *established* lahir dari idiologi masyarakat, serta sistem ekonomi dan akuntansi yang Islami.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk kepentingan laporan keuangan menggunakan dasar akrual sedangkan untuk kepentingan perhitungan bagi hasil mempergunakan dasar kas, yang dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal mudah, karena bank syariah dituntut untuk mempunyai administrasi yang baik dan akurat sehingga dapat membedakan pendapatan akrual dan pendapatan yang diterima secara kas.

E. Daftar Bacaan

A. Riawan Amin, "*PSAK Syariah Dipertanyakan* ", www.Republikaonline.com, 30 Juli 2002.

Ahmad Baraba, "*BMI Segera Kirim Keberatan Resmi Tentang PSAK* ", www.Republikaonline.com, 31 Juli 2002.

Aliminsyah dan Pandji, "*Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan*", (Bandung : Yrama Widya, Cet. 1, 2003)

Darajad H. Wibowo, "*Hindari Trik Curang Dalam Akuntansi* ", www.Republikaonline.com, 1 Agustus 2002.

Sofyan Syafri Harahap, "*PSAK No 59 Perlu Disempurnakan* ", www.Republikaonline.com 19 Agustus 2002.